



PUTUSAN

Nomor 1382/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK 3311012604870001, lahir di Klaten, 26 April 1987 (Umur: ± 37 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, semula beralamat di KABUPATEN SRAGEN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Slamet Widodo, SH., Gunadi Rachmad Widodo, SH., dan Ilham Bintang Fajar, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Dr. Sutomo No: 24 Bangunsari, Sragen, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1270/P/2024/PTSP tanggal 21 Agustus 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, lahir di Sragen, 12 Januari 1985 (Umur: ± 39 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Semula beralamat di KABUPATEN SRAGEN, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2024/PA Sr.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Register Nomor 1382/Pdt.G/2024/PA.Sr. tanggal 21 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon pada tanggal 15 Juni 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/10/VI/2012 pada tanggal 15 Juni 2012 dalam status Jejaka dan Janda yang sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah akad nikah hidup berumah tangga dengan rukun baik selayaknya suami istri (ba'da dhukhul) di rumah orang tua Termohon di Dukuh Blontah RT. 019, Desa Jekawal, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 7 tahun, adapun Termohon pergi yang tidak diketahui alamatnya hingga sekarang yang sudah pisah 5 tahun lamanya.
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan berumah tangga hingga sekarang sudah dikaruniai keturunan dua orang anak yang bernama : 1) Sefti Ruliana Fatma Wati, NIK : 33149480911001, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Sragen pada tanggal 08 September 2011, Pendidikan SMA, yang lahir sebelum Pemohon dan Termohon menikah, 2) Shofian Yonaf Helga Saputra, NIK : 3314190211130001, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Sragen pada tanggal 02 Nopember 2013, Pendidikan SMP.
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan berumah tangga semula rukun baik akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2018 rumah tangga mulai tidak harmonis dan terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan masalah ekonomi karena Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, lalu Termohon dekat dengan laki-laki lain, kemudian Termohon jika bertengkar sering berkata dengan

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2024/PA Sr.



nada tinggi (bentak-bentak), selanjutnya Termohon sering merendahkan Pemohon dalam masalah ekonomi, adapun Termohon juga sering menjelek-jelekan Pemohon di depan orang lain, serta antara Pemohon dan Termohon sudah musyawarah tetapi tidak ada titik temunya.

5. Bahwa Pemohon sudah memberi saran dan nasehat kepada Termohon supaya patuh dan taat terhadap Pemohon akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi mengindahkan.
6. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah mencari Termohon tetapi tidak ditemukan, bahkan keluarga Termohon juga tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon.
7. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / mentalak Termohon, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa dirukunkan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil-dalil permohonan cerai talak pemohon telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b), (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b), (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen agar berkenan menerima, memanggil para pihak yang kemudian memeriksa serta mendengar keterangannya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen.

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2024/PA Sr.



3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon in person dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersedia mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk meneruskan perkaranya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3311012604870001, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/10/VI/2012, tertanggal 15 Juni 2012, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-2);
3. Surat Keterangan ghaib Nomor 472.21/01/VII/2024 tertanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungupit Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, telah dinazegelen (P-3);

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2024/PA Sr.



KOTA SURAKARTA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangganya baik-baik saja namun sejak Agustus 2018 terjadi pertengkaran karena Termohon minta nafkah melebihi kemampuan Pemohon, mempunyai kedekatan dengan laki-laki lain dan bicaranya kasar kepada Penggugat, menghiraukan nasehat Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu puncak perselisihan terjadi pada Mei 2019 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah lebih dari 5 tahun, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon dan Termohon pergi menghilang tanpa diketahui alamatnya;
 - Bahwa Termohon sudah dicari di rumah sanak keluarganya namun tidak diketemukan;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. SAKSI II, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2024/PA Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi tahu pada Agustus 2018 Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon bicaranya kasar, merasa kurang nafkah dari Pemohon dan dekat dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 bertengkar kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon tanpa pamitan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih selama 5 tahun, Pemohon tetap tinggal di rumahnya, sedangkan Termohon pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Termohon sudah pernah dicari di rumah teman dan keluarganya namun tidak ada;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon agar sabar dan menunggu Termohon namun Pemohon tidak mau sehingga upaya tersebut belum berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan di persidangan yang pada pokoknya permohonan Pemohon beralasan hukum dan mohon agar Majelis segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2024/PA Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sragen Nomor 1270/P/2024/PTSP tanggal 21 Agustus 2024 memberikan kuasa kepada H. Slamet Widodo, SH., Gunadi Rachmad Widodo, SH., dan Ilham Bintang Fajar, SH., adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Dr. Sutomo No: 24 Bangunsari, Sragen, Jawa Tengah. Surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan kuasa hukumnya sah untuk bertindak mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon), telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon antara lain nama dan tempat tinggal, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juni 2012, bukti tersebut tidak dibantah oleh

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2024/PA Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 serta keterangan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juni 2012;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar masalah ekonomi dan Termohon punya kedekatan dengan laki-laki lain, kemudian pisah rumah kurang lebih selama 5 tahun, Pemohon tinggal di rumahnya, sedangkan Termohon pergi dari rumah tanpa pamitan dan tidak diketahui keberadaanya;
3. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap ingin menceraikan Termohon, tidak berhasilnya upaya pendamaian oleh keluarga dan penasihat yang dilakukan Majelis Hakim, ketidakhadiran Termohon dalam setiap

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2024/PA Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, hal tersebut telah cukup membuktikan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan sudah sangat sulit didamaikan lagi;

Menimbang, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon 1 tahun lebih tanpa kabar atau komunikasi lagi sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

dan sesuai pula dengan qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2024/PA Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (b dan f), pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil dalam al-Quran al-Karim surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسك بمعروف اوتسريح باحسان

Artinya : Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang maruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon pernah melakukan hubungan biologis (*bakda ad-dukhol*) dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karenanya apabila Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon terhitung sebagai talak satu raji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 Huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 118, 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sragen setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Juli 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2024/PA Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Muhammadun, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Wahib, S.H.,M.H. dan Hadi Suyoto, S.Ag.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nisfatul Laili, S.Sy., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Muhammadun, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Wahib, S.H.,M.H.

Hadi Suyoto, S.Ag.,M.Hum.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2024/PA Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Nisfatul Laili, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 340.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Sumpah	: Rp 100.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2024/PA Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)